# BATU BARA

#### UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

### Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

# Penelitian Ulang STNK 5 Tahun

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Perorangan 1. Mengisi Formulir Pendaftaran 2. Asli KTP dan Fotokopi 3. STNK Asli dan Fotokopi 4. Fotokopi BPKB atau Surat Keterangan dari Leasing 5. Hasil Cek Fisik Ranmor
- 2. Badan hukum/Instansi Pemerintah/CV/PT/Koperasi 1. Mengisi FORMULIR PENDAFTARAN 2. Surat Kuasa/Tugas bermaterai cukup 3. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan yang diberi kuasa 4. STNK asli dan BPKB asli & Fotokopi atau Surat Keterangan dari Leasing 5. Bukti Hasil Cek Fisik Ranmor 6. Surat Rekomendasi dari Dishub untuk Kendaraan Plat Kuning Umum.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengisian FORMULIR PENDAFTARAN
- 2. Cek Fisik
- 3. Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loket 1 (satu)
- 4. Memberikan Nomor Antrian
- 5. Entry ke Sistem
- 6. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
- 7. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua
- 8. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
- 9. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
- 10. Penerbitan STNK
- 11. Penyerahan STNK
- 12. Pencetakan TNKB
- 13. Penyerahan TNKB

# Waktu Penyelesaian



#### **UPPD/SAMSAT JAYAPURA**

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

## Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

60 Menit

Jangka Waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan, Cek Fisik, Isi Formulir sampai dengan penyerahan TNKB maksimal 60 menit

Biaya / Tarif

## **UPPD/SAMSAT JAYAPURA**



JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

### Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

#### Tidak dipungut biaya

- 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar:
- 1. 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 2. 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 3. 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
- 4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- 1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :
- 1. Kepemilikan kedua 2%
- 2. Kepemilikan ketiga 2,5%
- 3. Kepemilikan keempat 3%
- 4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%
- 1. Tarif PNBP STNK untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 100.000
- 1. Tarif PNBP STNK untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp. 200.000
- 1. Tarif PNBP TNKB untuk Kendaraan Roda 2 Sebesar Rp. 60.000
- 1. Tarif PNBP TNKB untuk Kendaraan Roda 4 Sebesar Rp.100.000
- 1. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
- Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot
- 1. Besaran PKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan PKB
- 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merujuk Pada Peraturan Gubernur Papua tahun berjalan

#### **Produk Pelayanan**

# BATU BARA

#### **UPPD/SAMSAT JAYAPURA**

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

# Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

1. STNK, TNKB dan SKPD

# Pengaduan Layanan

#### Melalui:

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan
- Surat
- Call Center 0811489494
- WA / SMS 0811489494
- Email kantorsamsatjayapura@gmail.com

## Petugas Pengaduan:

1. Udi Irianto